

**STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Kode Dokumen                    | : | <b>29/LPM STITMU</b>   |
| Tanggal                         | : | <b>05 September 2020</b>   |
| Diajukan oleh                   | : | <b>Ketua LPM</b>   |
| <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b> |   |  |
| Disetujui oleh                  | : | <b>Ketua STITMU,</b><br><br><br><b><u>Dr. HACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b> |

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/123.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Pembiayaan Pengelolaan Kepada Masyarakat**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/123.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2020  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Visi Misi dan Tujuan | <p><b>Visi STITMU</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p><b>Unggul:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p><b>Misi STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p><b>Tujuan STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p><b>Strategi STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol> |
|-------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terpogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ul>   |
| 2. Rasional  | Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 wajibkan institusi untuk menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat, Standar pendanaan manajemen pengabdian kepada masyarakat, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI |
| 3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen  |
| 4. Definisi Istilah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>2. Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM mengelola dana pengabdian internal per dosen minimal 3 juta untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.</li> <li>2. LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.</li> <li>3. Dosen mendapatkan dana hibah eksternal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. LPPM menyediakan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. LPPM menyelenggarakan monev penggunaan dana kegiatan pengabdian masyarakat</li> <li>6. Dosen melaporkan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> |
| 6. Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puka I, Puka II, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah Pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>  |
| 7. Indikator              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dana pengabdian internal yang memadai</li> <li>2. Besar dana pengabdian per dosen per tahun 3 juta</li> <li>3. 30% DTSP yang mendapatkan dana eksternal dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. &gt;1% penggunaan dana Pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi.</li> <li>5. Tersedia mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur</li> <li>6. Tersedia dokumen monev penggunaan dana</li> <li>7. Tersedia dokumen laporan pertanggung jawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur .</li> </ol>  |
| 8. Dokumen terkait        | Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas   |
| 9. Referensi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> |
|--|---|